

**ANALISIS SISTEM PERJANJIAN PADA PENYELESAIAN
EKSEKUSI HARTA PEDAGANG KAKI LIMA DARI SITAAN
SATPOL PP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI MAULIDA PUTRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309871

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIA AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**ANALISIS SISTEM PERJANJIAN PADA PENYELESAIAN
EKSEKUSI HARTA PEDAGANG KAKI LIMA DARI SITAAN
SATPOL PP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RIZKI MAULIDA PUTRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309871


Disetujui untuk Diuji/Dimunajayakan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.H., MA
NIP: -

**ANALISIS SISTEM PERJANJIAN PADA PENYELESAIAN EKSEKUSI
HARTA PEDAGANG KAKI LIMA DARI SITAAN SATPOL PP
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 15 Januari 2018 M
27 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP. -

Penguji I,

Dr. Faisal, S. Di., MA
NIP: 198207132007101002

Penguji II,

Gamal Aghyar, Lc., MA
NIP:-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh



N. D. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizki Maulida Putri
NIM : 121309871
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Maret 2018

Yang Menyatakan,



(Rizki Maulida Putri)

ABSTRAK

Nama : Rizki Maulida Putri
Nim : 121309871
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima dari Sitaan Satpol PP Ditinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2018
Tebal skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr.H. Muhammad Maulana, MA
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Kata Kunci: Perjanjian, Pedagang kaki lima, Satpol PP, Hukum Islam.

Pedagang kaki lima sering menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, karena umumnya menjajakan dagangannya menggunakan fasilitas publik, seperti jalan raya, trotoar dan taman. Pemda melalui Satpol PP berusaha menegakkan perda sehingga harus mengeksekusi barang dagangan PKL. Penelitian ini mengkaji bagaimana diktum perjanjian yang disepakati oleh PKL dengan Satpol PP kota Banda Aceh, bagaimana konsekuensi perjanjian yang disepakati dengan Satpol PP, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian penyelesaian sitaan harta PKL yang dilakukan oleh Satpol PP kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Perjanjian yang disepakati pihak PKL setelah harta disita oleh Satpol PP dan konsekuensinya yang disebabkan oleh pelanggaran bila ingin mengambil kembali barang dagangannya maka mereka harus membuat surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai sehingga mengikat dan bersifat memaksa dan mendisiplinkan PKL agar tidak berdagang di tempat fasilitas-fasilitas publik. perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP Banda Aceh tersebut merupakan perjanjian baku yang memiliki klausula-klausula yang harus dipatuhi oleh PKL sehingga risiko dari pelanggaran tersebut yaitu penyitaan dagangan PKL. Diktum perjanjian dibuat untuk menjaga fasilitas publik tetap dalam peruntukan semula yaitu untuk kepentingan publik bukan tempat berdagang PKL. Bila melanggar diktum perjanjian yang disepakati maka pihak PKL harus berhadapan langsung dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh dan juga harus menerima segala konsekuensinya. Adapun di antara konsekuensi dari perjanjian yang dibuat yaitu apabila PKL melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka barang dagangan akan disita oleh aparat satpol PP, dan barang tersebut tidak dikembalikan lagi. Dalam perspektif Islam perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP dengan pihak PKL merupakan perjanjian baku

dan diktum perjanjian yang dibuat sesuai otoritatifnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan *milk al-daulah* yang ditujukan untuk *maslahat 'ammah*. Pihak PKL tidak dapat menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi apalagi untuk menghasilkan profit namun di sisi lain telah menimbulkan penyimpangan penggunaan fasilitas publik.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Yang Disita Oleh Satpol PP Ditinjau Menurut Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak H.Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Husni A Jalil S.Hi., M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Hasbi Usman dan Ibunda tercinta Asmawati, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, dan tanpa bosan-bosannya memberi nasehat,

dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini dan hanya Allah yang mampu membalasnya. Begitu juga kepada segenap anggota keluarga kakak cut indah pertiwi, S.sos.i. dan adik M. Nizar Ali, kemudian ucapan terimakasih terspesial untuk Azkia, S.Pd.i yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Satpol PP Kota Banda Aceh yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 05 HES leting 2013, juga untuk Fera Eka Putri, Irhamna, Ilka Sandela, Rama Fitri, Qadri Maulidar, Yenny Mardasari, Yuni Fujiana, Erna Julita, Nuri Wisdra Yuli, Safia Maulida . Dan kepada sahabat KPM-Reguler Gampong Pasar Lama, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 08 Januari 2018

Penulis

Rizki Maulida Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

	A r a b	Lati n	Ket		Arab	L a t i n	Ket
		Tida k dila m bang kan					t dengan titik di bawahny a
		b					z dengan titik di bawahny a
		t				‘	
			s dengan titik di atasnya			g	
		J				f	
			h dengan titik di bawahny a			q	
		Kh				k	
		D				l	
			z dengan titik di atasnya			m	
		R				n	
		Z				w	

		S				h
		Sy				,
			s dengan titik di bawahnya			y
			d dengan titik di bawahnya			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

فَيْلٌ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-af l / rau atul a f l*

لَمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ : *al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah*

: *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
LAMPIRAN 3 : SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PKL

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematis Pembahasan	12
BAB DUA : HARTA DALAM ISLAM DAN	
KONSEKUENSINYA TERHADAP PEMILIK	
2.1. Konsep Harta dalam Perspektif Fiqh dan	
Urgensinya	14
2.1.1 Pengertian Harta dan Bentuk-bentuknya	
dalam Islam.....	14
2.1.2 Urgensi Harta dan Manfaatnya dalam Islam	23
2.2. Konsep Perjanjian dalam Ranah Fiqh dan Hukum	
Perdata.....	31
2.2.1 Pengertian perjanjian dan konsep Fiqh Muamalah	
dan Hukum Perdata	31
2.2.2 Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Hukum	
Perdata.....	33
2.2.3 Bentuk-bentuk Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah	
dan Hukum Perdata	39

**BAB TIGA : SISTEM PERJANJIAN PADA PENYELESAIAN
EKSEKUSI HARTA PEDAGANG KAKI
LIMA DI BANDA ACEH**

- 3.1. Diktum Perjanjian yang pada Penyitaan Harta Pedagang
Kaki Lima oleh Satpol PP Kota Banda Aceh 43
- 3.2. Konsekuensi Perjanjian terhadap Harta Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang disita oleh Satpol PP Kota
Banda Aceh 50
- 3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian
Penyelesaian Sitaan Harta PKL yang dilakukan oleh
Satpol PP Kota Banda Aceh 56

BAB EMPAT : PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan 61
- 4.2. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL yang merupakan komunitas pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mencari rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonia Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluhan tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan.¹ Sedangkan menurut Alma² pedagang kaki lima adalah dalam ekonomi golongan lemah yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau juga dengan modal relatif kecil, baik dari modal sendiri atau modal orang lain, dan biasanya mereka berjualan di tempat yang dilarang atau bukan area perdagangan. Kegiatan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu ditata dan diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat secara merata sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang> kaki lima, Diakses pada Tanggal 15 Januari 2017.

² Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 64.

Biasanya pedagang PKL dapat menjual harga barang lebih murah karena tidak membutuhkan modal untuk sewa tempat, mereka hanya mengandalkan emperan toko orang atau trotoar jalan untuk menggelar dagangannya. Namun dampak yang muncul dari aksi pedagang kaki lima ini menimbulkan kesemrautan kota dan menimbulkan disharmoni lingkungan di tempat mereka menjalankan aktivitas dagang mereka.

Kondisi seperti ini menyebabkan orang sering mengidentikkan pedagang kaki lima dengan masalah, karena hampir di setiap kota maupun kabupaten tidak terkecuali di kota Banda Aceh, pemerintah setempat selalu kesulitan menangani PKL. Dilema munculnya PKL hampir tidak tuntas penyelesaiannya sehingga setiap periode pemerintahan Walikota Banda Aceh selalu berjibaku dengan PKL dan risiko penuntasan lapak tempat mereka berdagang.

Di Indonesia sampai kini memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pedagang kaki lima, namun secara tidak langsung undang-undang yang mengatur tentang pengguna lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mengatur tentang pedagang kaki lima yaitu pada UU No 22 Tahun 2009, (UU LLAJ) dalam Pasal 275 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) menjelaskan tentang denda bagi siapa pun yang membuat gangguan pada fungsi lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan, dan juga fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebesar Rp 250.000, kemudian pada UU No 38 Tahun 2004 dan PP No. 34 Tahun 2006 memberikan keterangan denda sebesar 1,5 miliar atau penjara selama 18 bulan untuk siapapun yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan dan trotoar.³ Dengan peraturan ini pun pemerintah sudah punya kekuatan yang kuat untuk menindak PKL yang nakal.

Khusus kota Banda Aceh, pemerintah kota Banda Aceh telah membuat dan menetapkan Qanun mengenai PKL yaitu Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Qanun inilah yang menjadi dasar legal formal bagi Satpol PP Kota Banda Aceh dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdagang di areal yang dilarang untuk mereka. Penertiban PKL dari zona larangan tersebut penting untuk menciptakan kota Banda Aceh asri dan tertib sesuai dengan rancangan tata kota dan desain urban yang telah ditetapkan pemkot Banda Aceh.

Keberadaan pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota Banda Aceh yang memiliki misi untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota Banda Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Qanun No. 3 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan diktum Qanun ini maka pemerintah Kota Banda Aceh mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan pedagang

³ Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kaki lima. bentuk tindakan yang dilakukan di antaranya dengan cara pencabutan izin PKL diatur dalam Pasal 14 dan 15, bunyi pasal 14 yaitu:

- (1) Izin PKL dihapus apabila tidak menggunakan tempat usaha PKL selama seminggu berturut-turut.
- (2) Pasal 15 yaitu: (1) Izin pkL dicabut apabila (a). Melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 12; (b). Melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam pasal 13; (c). Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan tujuan pemberian izin; (d). Melakukan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemkot lah yang mengeluarkan izin tempat usaha PKL dan Pemkot Banda Aceh pula yang memiliki wewenang melakukan penghapusan dan pencabutan izin.

Pihak Pemkot Banda Aceh juga memiliki otoritas untuk melakukan pengusuran dan penyitaan tempat usaha dan aset PKL. Tindakan pengusuran atau menyingkirkan usahanya dengan dasar pelanggaran yang diatur dalam Pasal 21 yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, walikota berwenang memerintahkan pejabat dari dinas atau instansi terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL serta mencabut izin tempat usaha PKL”. Untuk itu Pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor di mana pedagang kaki lima beroperasi atau yang sering disebut dengan operasi ketertiban umum.

Adapun cara yang ditempuh oleh satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima yaitu dengan cara memberikan peringatan terlebih dahulu setelah diberi peringatan tapi para pedagang kaki lima tidak meresponnya maka Satpol PP dapat

menyita barang dagangan para pedagang kaki lima dengan syarat harus ada surat izin penyitaan dari pemerintah daerah. setelah barang milik pedagang kaki lima tersebut disita maka barang-barang tersebut dibawa ke kantor satpol PP.⁴

Apabila para pedagang kaki lima ingin mengambil barang-barang dagangannya maka mereka harus membuat surat perjanjian bermaterai terlebih dahulu. Perjanjian ini dengan jelas mengikat dan bersifat menertibkan dan mendisiplinkan PKL agar tidak berdagang di tempat fasilitas-fasilitas publik. Bila melanggar diktum perjanjian yang disepakati maka pihak PKL harus berhadapan langsung dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh dan juga harus menerima segala konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati.⁵

Adapun perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian baku yang pasti memiliki klausula-klausula tertentu yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pihak PKL sehingga risiko dari pelanggaran tersebut menjadi dilema besar bagi pihak PKL. Klausula tersebut disusun juga untuk menjaga fasilitas publik tetap dalam peruntukan semula yang menafikan kepentingan utama pihak PKL untuk mencari penghasilan dalam penghidupannya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses penyelesaian eksekusi barang PKL yang telah disita oleh Satpol PP dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “ **Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Dari Sitaan Satpol PP Ditinjau Menurut Hukum Islam**”

⁴ Wawancara dengan Irhas, Anggota Satpol PP, pada Tanggal 20 Januari 2017.

⁵ Wawancara dengan Abdullah, Pedagang Kaki Lima, pada Tanggal 10 Agustus 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana diktum perjanjian yang disepakati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hartanya disita oleh Satpol PP kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Konsekuensi bagi pedagang kaki lima (PKL) disebabkan oleh perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP kota Banda Aceh terhadap harta yang telah disita?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian penyelesaian sitaan harta PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan diatas , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui diktum perjanjian yang disepakati oleh Peda PKL yang hartanya disita oleh Satpol PP kota Banda Aceh.
2. Untuk konsekuensi bagiPKL disebabkan oleh perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP kota Banda Aceh terhadap harta yang telah disita.

3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian penyelesaian sitaan harta PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Perjanjian

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan sedangkan secara terminologi adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa lain.⁶ Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian antara PKL dengan aparat Satpol PP pada saat penyelesaian eksekusi harta PKL yang telah disita oleh Satpol PP.

1.4.2 Harta

Harta atau *m l* jamaknya *amw l*, secara etimologi mempunyai arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Ada pun pengertian secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.⁷ Harta yang dimaksud dalam penelitian ini ialah harta benda pedagang kaki lima yang berjualan disekitaran kota Banda Aceh.

1.4.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)

⁶ Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.221. dan juga dalam Pasal 1313KUHperdata.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 59.

Pedagang kaki lima atau yang sering di singkat dengan PKL adalah sebutan yang diberikan kepada para pedagang yang menggelar lapak dagangannya atau yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan emperan toko.⁸ Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu para PKL yang berjualan di pinggiran jalan atau di emperan pertokoan di kawasan Kota Banda Aceh.

1.4.4 Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah pamong praja berasal dari dua kata yaitu pamong dan praja. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan praja memiliki arti negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.⁹

1.4.5 Hukum Islam

Hukum secara sederhana didefinisikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan ke Islam atau syara', maka hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰

1.5 Kajian Pustaka

⁸ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 15.

⁹ Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 6.

Ada pun judul dari penelitian ini yaitu Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Dari Sitaan Satpol PP Ditinjau Menurut Hukum Islam. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh: Khairil Anshar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)*” yang membahas tentang pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan PKL, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi PKL dan analisis konsep masalah terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh: Muhammad Khairul Basor dengan judul “*Resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum di kabupaten jember (tinjauan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2008 dan masalah almursalah)*” membahas tentang mengapa pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat kabupaten jember, faktor penyebab perlawanan adalah ketidakadilan dan bentuk-bentuk perlawanan pedagang kaki lima adalah tetap berjualan walaupun tempatnya mau direlokasikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh: Achmad Yulianto dengan judul: “*Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) Di bidang penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pati*”. Membahas tentang implementasi tugas satpol

pp dibidang penertiban pedagang kaki lima (pkL) di kota pati dan kendala-kendala yang muncul dalam rangka penertiban tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirza dengan judul: *"Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepemilikan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)"*. Membahas tentang bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala dan hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007. Membahas jga tentang sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mencari fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian dianalisa, selanjutnya dipaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field Research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku bacaan, makalah, jurnal, majalah surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

1.6.2 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (interview) dan observasi sebagai pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti.¹¹ Wawancara yang penulis gunakan adalah

¹¹ Muzakir Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹²

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.¹³

1.6.3 Instrument pengumpulan data

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam suara) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh sumber data (orang-orang yang diwawancarai). Adapun instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen, kertas, dan camera untuk mencatat dan mengambil gambar apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹² *Ibid...*, hlm. 58.

¹³ Muzakir Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 59.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai sistem perjanjian pada penyelesaian eksekusi harta pedagang kaki lima dari sitaan satpol pp ditinjau menurut Hukum Islam.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai diktum perjanjian yang disepakati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hartanya disita oleh Satpol PP, dan konsekuensi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan oleh perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP terhadap harta yang telah disita, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyelesaian eksekusi harta pedagang kaki lima dari sitaan Satpol PP.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk disempurnakan karya ilmiah ini.

BAB DUA

HARTA DALAM ISLAM DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PEMILIK

2.1. Konsep Harta Dalam Perspektif Fiqh dan Urgensinya

2.1.1 Pengertian Harta dan Bentuk-bentuk Harta dalam Islam

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *al-m l*, yang merupakan berasal dari kata *ميل - يميل - ميلا* yang berarti condong, cenderung, dan miring.¹⁴ *Al- m l* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.¹⁵ Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.¹⁶ Secara etimologi harta adalah:

كُلُّ مَا يَفْتَضِي وَ يَحْوِزُهُ الْإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سِوَاءِ أَكَانَ عَيْنًا أَوْ مَنَفَعَةً كَدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَيَوَانَ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ مَنَافِعِ الشَّيْءِ كَالرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ وَالسُّكْنَى

Artinya :“Segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia dengan sebuah usaha baik berupa benda yang tampak (materi) seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun berupa manfaat dari suatu barang seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.”¹⁷

Perbedaan pendapat ulama tentang pengertian harta ialah: Harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

¹⁵ Ihsan Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.17.

¹⁶ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 191.

¹⁷ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 21.

berharta.¹⁸ Menurut ulama Hanafi harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan kebiasaan”.¹⁹ Menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya.²⁰ Dari definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya atau bendanya.²¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya kriteria harta harus mampu memenuhi kebutuhan manusia atau memiliki unsur nilai ekonomis, serta memiliki unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang, yang memiliki nilai-nilai legal dan konkret wujudnya, disukai oleh tabiat manusia pada umumnya, bisa dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara’, seperti pinjaman, modal bisnis, konsumsi, hibah.

Adapun bentuk-bentuk harta dalam fiqh muamalah, para fukaqa mengklasifikasinya dalam beberapa bentuk. Harta harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Di kalangan ulama fiqh harta itu diklasifikasi sebagai berikut, yaitu:²²

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 9.

¹⁹ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 22.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 9.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, 2003, hlm. 55.

²² Ihsan Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-1, 2010), hlm. 31.

1. Harta *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim*

a. Harta *mutaqawwim* ialah:

مَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا

Artinya: “Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara”.

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memperolehnya, dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal untuk dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau disembelihnya tidak sesuai dengan syara’, misalnya dipukul, maka daging kerbau itu tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sah menurut syara’.

b. Harta *ghair mutaqawwim* ialah:

مَا لَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا

Artinya: “Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara”.

Harta *ghair mutaqawwim* adalah kebalikan dari *mutaqawwim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Misalnya, babi termasuk *ghair mutaqawwim* karena jenisnya diharamkan oleh syara’. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk tempat pelacuran termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena cara penggunaannya untuk yang diharamkan (maksiat).²³

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 19. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 124. Dan Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm.32.

Perbedaan kedua bentuk harta ini kata Mustafa Ahmad Zarqa'²⁴ membawa akibat kepada:

1. Ketidakbolehan umat Islam menjadikan suatu benda sebagai harta disebabkan ketidakhalalan benda tersebut itu seperti bangkai, babi, khamar, dan darah sebagai objek transaksi atau *tasharruf* dalam interaksi sosial dan bisnis.
2. Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi bila mereka merusak atau menyalahgunakan harta yang tidak halal dimanfaatkan umat Islam itu. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat apabila babi dan khamar itu milik kafir dzimmi²⁵ dirusak atau dilenyapkan oleh seorang muslim, maka yang disebut terakhir ini wajib membayar ganti rugi karena benda-benda itu termasuk *mutaqawwim* bagi kafir dzimmi. Akan tetapi, jumhur ulama berpendirian bahwa dalam kasus seorang muslim merusak atau menyalahgunakan babi atau khamar milik kafir dzimmi tidak boleh dituntut ganti rugi, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

2. Harta *Mitsl* dan harta *qim*

- a. Harta *Mitsl* ialah:

هُ مِثْلٌ أَوْ نَظِيرٌ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فِي أَجْزَائِهِ أَوْ وَحْدَاتِهِ تَفَاوُتًا يَعْتَدُّ بِهِ فِي

²⁴ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 18.

²⁵ Kafir dzimmi merupakan kafir yang menjadi warga negara muslim dan kafir tersebut hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam. H. Mahmud Yunus, *Kamus Yunus*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h. 48.

Artinya: “Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktifitas ekonomi”.

Harta *mitsl* terbagi atas empat bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti bahan pakaian, dan papan.

b. Harta *qim* ialah:

مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ أَوْ مِثْلٌ فِي السُّوقِ أَوْ لَهُ مِثْلٌ أَوَّلُهُ مِثْلٌ وَلَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمُعْتَدِ بِهِ بَيْنَ وَحَدَاتِهِ
فِي الْقِيَمَةِ مِثْلَ أَفْرَادِ الْحَيَوَانَ وَالْأَشْخَارِ.

Artinya: “Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon”.²⁶

Dengan kata lain, harta *mitsl* ialah harta yang jenisnya dapat diperoleh di pasar (secara praktis), dan *qim* ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi, harta yang ada persamaannya disebut *mitsl* dan harta yang tidak ada persamaannya disebut *qim*. Misalnya seseorang membeli senjata api Rusia akan kesulitan mencari persamaannya di Indonesia termasuk harta *qim*, tetapi harta tersebut di Rusia termasuk harta *mitsl* karena barang tersebut tidak sulit untuk diperoleh. Harta yang disebut *mitsl* dan *qim* bersifat amat relatif dan kondisional, artinya dapat saja di suatu tempat atau negara

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.36.

yang satu menyebutnya *qim* dan di tempat yang lain menyebutnya sebagai jenis harta *mitsl*.²⁷

3. Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*

a. Harta *Istihlak* ialah:

مَا يَكُونُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِخَصَائِصِهِ بِحَسَبِ الْمُعْتَدِلِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِاِسْتِهْلَاكِهِ.

Artinya: “sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”.

Harta *Istihlak* terbagi menjadi dua yaitu harta *Istihlak aqiqi* dan *Istihlak uquqi*. Harta *Istihlak aqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Sedangkan harta *Istihlak uquqi* adalah suatu harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

b. Harta *Isti'mal* ialah:

مَا يَتَحَقَّقُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِاِسْتِعْمَالِهِ مَرَارًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

Artinya: “sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara”.²⁸

Harta *Isti'mal* adalah harta yang tidaklah habis sekali digunakan, meskipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Contohnya harta *Isti'mal* ialah lahan pertanian, rumah, dan buku. Perbedaan dua jenis harta ini yaitu harta *Istihlak* habis satu kali digunakan, sedangkan harta *Isti'mal* tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm, 21.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

4. Harta *manq l* dan *ghair manq l*

- a. Harta *manq l* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, dan kendaraan.
- b. Harta *ghair manq l* ialah sesuatu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, pabrik, dan sawah.

5. Harta '*Ain* dan *Dain*

- a. Harta '*Ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, dan kendaraan (mobil). Harta ini terbagi dua:
 1. Harta '*Ain dzati qimah* yaitu suatu benda yang memiliki bentuk dan dapat dipandang sebagai harta karena memiliki nilai.
 2. Harta '*Ain ghair dzati qimah* yaitu suatu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga misalnya sebiji beras.
- b. Harta *Dain* adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta '*Ain* dan *Dain* karena harta menurut mereka adalah sesuatu yang

berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta tetapi sifat pada tanggung jawab.²⁹

6. Harta *Maml k*, *Mub h*, *Mahj r*

a. Harta *Maml k* adalah harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta *Maml k* terbagi tiga:

1. Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah kontrakan. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan milik, misalnya seseorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja.
2. Harta perkongsian (masyarakat) antara dua pemilik yang berkaitan dan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain.
3. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik tersebut diurus bersama.

b. Harta *Mub h* adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahnya. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya sesuai dengan kaidah yang artinya: “Barangsiapa yang

²⁹ Ihsan Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 36.

mengeluarkan dari harta *Mub h* maka ia menjadi pemilikny³⁰. Kaidah ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عن عبيد الله بن ابي جعفر, عن محمد بن عبد الرحمن, عن عروة, عن عائشة رضي الله عنها, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (رواه البخارى)

Artinya: "barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang) bukan milik seseorang, maka ia yang paling berhak memilikinya" (HR. Bukhari).³¹

c. Harta *Mahj r* adalah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun harta diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau dipindah tangankan. seperti jalan raya, masjid-masjid, dan kuburan-kuburan.

7. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

a. Harta yang dapat di bagi (*m l qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, misalnya beras, tepung, duku, anggur, dan lain sebagainya.

b. Harta yang tidak dapat dibagi (*m l ghair qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan mesin.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 37.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari: jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 388.

8. Harta pokok dan hasil (*tsamarah*/buah)

- a. Harta pokok adalah harta yang menghasilkan atau dapat juga disebut modal .
Misalnya rumah, emas, uang, tanah, pepohonan, dan hewan.
- b. Harta hasil (*tsamarah*/buah) adalah buah yang dihasilkan suatu harta, misalnya sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu dari kambing atau sapi.

Contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai *tsamarah* (buah) dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

9. Harta *khas* dan '*am*

- a. Harta *khas* ialah harta pribadi, tidak bercampur dengan harta yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
- b. Harta '*am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.
Misalnya sungai, jalan raya, dan masjid. Harta ini disebut dengan fasilitas umum.

2.1.2. Urgensi Harta dan Manfaatnya Dalam Islam

Harta selalu menjadi orientasi masyarakat dalam hidupnya, sebagian besar waktu digunakan untuk mencari dan mengumpulkan harta. Sehingga harta menjadi salah satu dimensi penting bagi kehidupan manusia di dunia. Sebagian gaya hidup manusia ditentukan oleh harta yang dimilikinya, tingkat kepemilikan harta dapat

menunjukkan kelas dan strata baik pada tataran hedonisme maupun kapitalisme seseorang.

Dalam Islam, Allah tidak membatasi seseorang untuk mencari dan memperoleh hartanya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupannya, Allah SWT hanya melarang manusia berbuat destruksi yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan terutama akibat keserakahan yang selalu muncul dalam hidup manusia sehingga mengakibatkan berbagai bencana yang juga dihadapi oleh komunitas masyarakat lainnya.³²

Pada prinsipnya kepemilikan harta manusia bersifat nisbi, karena hanya Allah SWT yang pemilik absolut atas apa yang ada di dunia dan alam semesta raya. Manusia hanya mengeksploitasi sekedar kebutuhan hidup saja untuk mewujudkan kemasalahatan kehidupannya di dunia dan akhirat, karena pada hakikatnya harta yang dimiliki dan dicari dengan sesama akan memiliki bagi spritualitas kehidupannya di akhirat kelak. Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam al- Quran diantaranya pada surat Ali- Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan”.

Kandungan maknanya terdiri dari alasan bahwa kelaziman tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah (yang maha

³² Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 177.

agung dan maha tinggi) melakukan pelanggaran, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya.³³

Setiap harta yang dimiliki manusia seharusnya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepadanya, dan juga selalu ingat bahwa harta hanya ujian yang akan memiliki dampak bagi kehidupannya.

Seluruh yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat ini melalui nikmat rangkaian ilahi dan beberapa fenomena penciptaan yang luar biasa, al-Quran menarik perhatian manusia pada tuhan dunia dan kekuasaan-Nya yang dahsyat. Al-Quran dengan sangat gamblang menyempurnakab fakta yang tak terbantahkan yang menunjukkan kekuasaan Allah.

³³ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qaran*, jilid 3, (Iran: Al Huda, cet II, 2006), hlm. 282.

Dan menyuruh manusia untuk mengambil dan memanfaatkannya, sebagai mana terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang dicari oleh manusia, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha mencari, dan memperoleh dan memilikinya secara halal. Banyak ayat alquran yang memerintahkan hal tersebut, sebagai mana firman Allah dalam surat al- Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.

Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah memerintahkan untuk memohon kepada-Nya agar dilimpahkan karunia-Nya dalam bentuk rezeki yang halal.

Sedangkan dalam memanfaatkan harta, jika harta tersebut sudah dicari atau dimiliki sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka kita berhak untuk memanfaatkan harta tersebut. Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam penggunaan harta yang diperoleh maka ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut:³⁴

Pertama: digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada beberapa ayat al-Quran diantaranya pada surat: al- Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ³⁵

Artinya: *(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".*

Walaupun yang disebut dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan. Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim:

³⁴ Ihsan Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 27.

³⁵ *Ibid.*

- a. *Israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang di maksud dengan israf atau berlebih-lebihan itu adalah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari, mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan. Larangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah dalam surat al-A'raf ayat 31:

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".*

- b. *Tabzir* atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan israf sebagai mana disebut di atas ialah bahwa israf itu untuk kepentingan kehidupan sendiri, sedangkan boros itu untuk kepentingan lain, seperti memiliki motor balap yang mahal sedangkan dia sendiri bukan pembalap, memiliki kolam renang sedangkan diantara anggota keluarga tidak ada yang bisa menggunakannya. Larangan Allah terhadap pemborosan ini umpamanya terdapat dalam surat al-Isra' ayat 26 dan 27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Kedua: digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah.

Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:

- a. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah seperti untuk keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan di manfaatkan untuk manusia. Kewajiban materi dalam bentuk ini dinyatakan Allah dalam beberapa ayat al-Quran, di antaranya pada surat al- Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

b. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat. Tentang ukuran ma'ruf atau patut dijelaskan dalam surat ath- Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Ketiga: dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapatkan banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, tetapi ada pula yang mendapatkan sedikit dan kurang dari kebutuhan hidupnya. Yang mendapatkan rezeki sedikit ini memerlukan bantuan dari saudaranya yang mendapat rezeki yang lebih dalam bentuk infaq. Kenyataan berbedanya perolehan rezeki ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada surat an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar

mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Anugrah yang diberikan kepada manusia oleh Allah dan juga melalui uapaya manusia itu sendiri, entah karena kesucian jiwa atau dimaksudkan untuk menguji manusia lain melaluinya (orang yang diberi rezeki lebih), dengan cara menjadikannya contoh dalam hal ilmu, kesehatan dan keamanan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang-orang muslim tidak boleh merasa memiliki hak-hak istimewa ataupun kelebihan manakala berhadapan dengan orang-orang lebih rendah kedudukannya dibanding mereka dalam lingkungan keluarganya.³⁶

Orang yang mendapatkan kelebihan rezeki itu dituntut untuk menafkahkan sebagaimana disebutkan Allah dalam banyak tempat, diantaranya dalam surat al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: *dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh.*

2.1 Konsep Perjanjian dalam Ranah Fiqh dan Hukum Perdata

³⁶ Kamal Faqih Imani, jilid 8, hlm. 587-588.

2.2.1 Pengertian Perjanjian dan Konsep Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata

Perjanjian dalam konsep muamalah adalah ‘*akad*’ yang secara bahasa berarti ikatan atau kewajiban, yang dimaksudkan oleh kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persatuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut al-‘*akad*’, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut *al-uqud*.³⁷

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu’ahadahittifa’*, *akad* atau kontrak diartikan sebagai: “*Suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu*”.³⁸

Adapun pengertian perjanjian menurut Syamsul Anwar adalah “*pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya*”.³⁹

Menurut jumhur ulama *Akad* merupakan “*pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya*.”⁴⁰

Dari definisi di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Perjanjian merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh

³⁷ A. Rahman I Doi, *Muamalah (Syari’ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 16.

³⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.68-69.

⁴⁰ Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2005), hlm. 52.

salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra *akad* sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *Akad* tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena *akad* adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.

2. Perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak karena *akad* adalah pertemuan antara *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak lain.
3. Tujuan perjanjian untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya tujuan *akad* adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan *akad*.

Perjanjian dalam Hukum Perdata yaitu ikatan, sedangkan secara terminologi adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa lain.⁴¹ Perjanjian juga didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴²

Perjanjian dalam arti sempit adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan

⁴¹ Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221. dan juga dalam Pasal 1313 KUHperdata.

⁴² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 122-123.

dibidang harta kekayaan.⁴³ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seseorang lainnya atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan maupun yang tertulis.

2.2.2 Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Asas Perjanjian dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yaitu: *“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”*. Dalam tindakan hukum Islam di bidang muamalat berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.⁴⁴

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at- Ta'qud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan

⁴³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakri, 2000), hlm. 290.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

memasukkan klausul apa saja yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.⁴⁵

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya bersifat konsensual.⁴⁶

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada asanya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.⁴⁷ Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan perintah memenuhi janji yaitu: QS Al-Isra ayat (34) yang berbunyi:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 84

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

6. Asas Kemaslahatan (Asas Tidak Memberatkan)

Dalam asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴⁹

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.⁵⁰

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian amanan, salah satu pihaknya hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainya untuk menganbil keputusan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bahong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

8. Asas Keadilan

adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah perintah Alqur'an di dalam surat Al-Maidah: 8 yang berbunyi:

...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

Artinya: "... berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa..."

Keadilan merupakan sendi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berakad. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibukakan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa alam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak lain yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan.⁵¹

Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum perdata yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata yang menyatakan " semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 92.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki.

2. Asas Konsensualitas

Asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1320 angka 1 yang dalam bunyi pasalnya menyatakan salah satu sahnya suatu perjanjian jika ada kesepakatan antara mereka yang mengikat diri, hal ini dapat diartikan bahwa kata sepakat berarti telah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kesilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHpd).

3. Asas Kepercayaan

Ketika seseorang melakukan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4. Asas Kedudukan yang Sama dan Seimbang

Asas ini dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya pada Pasal 1320 ayat 2 KUH perdata yaitu “Kecakapan untuk membuat perjanjian“. Hal ini dijabarkan kembali dalam Pasal 1330 KUH perdata yaitu tentang cakap dalam membuat suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUH perdata dan tidak

berada dibawah pengampuan seperti pada Pasal 433 KUH perdata. Karena apabila seseorang yang normal membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam hal fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidakseimbangan di mana kondisi orang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang diantara mereka akan mengikat diri dalam perjanjian tersebut.

5. Asas Iktikat Baik

Asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat 3 KUH perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa sesungguhnya para pihak antara pihak kreditur dan pihak debitur haruslah melaksanakan suatu perjanjian dengan dilandasi itikad baik didalamnya.

6. Asas Kepastian Hukum

Bahwa pada Pasal 1338 KUH perdata menyatakan dalam suatu perjanjian sebagai produk hukum haruslah memiliki suatu kepastian hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

7. Asas Perjanjian Mengikat Para Pihak

Asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUH perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian berlaku (mengikat) sebagai undang-undang, dan pada Pasal 1339 KUH perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk

segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

2.2.3 Bentuk-bentuk Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata

Apabila dilihat dari segi kaitan dengan objeknya, maka secara garis besar setidaknya ada empat bentuk perjanjian dalam konsep fiqh muamalah⁵³, yaitu:

1. Perjanjian Utang (*al-Iltizam bi ad-Dain*)

Perjanjian utang adalah suatu bentuk perjanjian yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal (*misli*).⁵⁴ Yang dimaksud dengan benda misal dalam hukum Islam adalah benda yang ada contohnya dipasar atau benda yang terdapat yang sama lainnya dipasar, seperti sepeda, mobil dan sebagainya di mana mobil merek yang sama bukan hanya ada satu, akan tetapi banyak lainnya yang sama. Lain halnya dengan lukisan tertentu dari pelukis tertentu tidak ada duanya, dan hanya itulah satu-satunya yang ada.

2. Perjanjian Benda (*al-Iltizam bi al-'Ain*)

⁵³ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 51.

⁵⁴ Musthafa Az-Zarqa', *Syarh al-Qaw'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-arabi al-Islami, 1983), hlm. 71.

Perjanjian benda (*al- iltizam bi al-'Ain*) dimaksudkan suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikkan, baik bendanya sendiri atau atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan, menitipkan, barang tertentu.

3. Perjanjian Kerja/Melakukan sesuatu (*al-Iltizam bi al-'amal*)

Perjanjian kerja atau melakukan sesuatu (*al- iltizam bi al-'amal*) adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.

4. Perjanjian Menjamin (*al-Iltizam bi at-tautsiq*)

Perjanjian menjamin (*al-Iltizam bi at-tautsiq*) dimaksudkan suatu perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya, A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin.

Bentuk perjanjian yang paling sederhana ialah suatu perjanjian yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Di samping bentuk sederhana itu, terdapat berbagai macam perjanjian dalam konsep hukum perdata antara lain yang akan diuraikan satu persatu dibawah ini.⁵⁵

1. Perjanjian Bersyarat

⁵⁵ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 128-131.

perjanjian bersyarat adalah suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

2. Perjanjian yang Digantungkan pada Suatu Ketetapan Waktu

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu terjadi, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya.

3. Perjanjian yang Membolehkan Memilih

ini adalah suatu perjanjian dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan.

4. Perjanjian Tanggung-menanggung

Ini adalah suatu perjanjian dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang terhadap dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya.

5. Perjanjian yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Apakah suatu perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakikatnya tergantung pula pada kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.

6. Perjanjian dengan Penetapan Hukum

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya.

BAB TIGA

SISTEM PERJANJIAN PADA PENYELESAIAN EKSEKUSI HARTA PEDAGANG KAKI LIMA DI BANDA ACEH

3.1. Diktum Perjanjian pada Penyitaan Harta Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kota Banda Aceh.

Diktum merupakan bagian dari surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan yang berkaitan dengan aturan, hukum dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Diktum merupakan isi inti atau substansi dari suatu keputusan atau kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh masing-masing pihak sehingga menjadi aturan yang disepakati bersama.

Dalam suatu diktum sering sekali memuat suatu putusan yang ditetapkan oleh pihak pengambilan keputusan atau otoritas suatu kekuasaan. Dengan diktum yang dibuat tersebut para pihak harus mematuhi kesepakatan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan para pihak itu sendiri termasuk masyarakat.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh yang memiliki fungsi dalam penegakan peraturan daerah/Qanun untuk melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan, pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan

pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁵⁶

Satpol PP juga melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah, dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak ditandatangani surat pernyataan.

Penindakan yustisial yaitu dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang berupa penyelidikan pelanggaran peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan pelanggaran pidana.

Adapun teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu memberikan teguran pertama, kedua, ketiga, kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Setelah diberikan teguran lalu diberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan. Apabila setelah surat peringatan masih tetap belum diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugas yaitu:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.

⁵⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Melakukan pemetaan/*mapping* terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*.
- c. Pemimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang perlu di perlukan dalam pelaksanaan operasi.
- d. Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
- e. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
- f. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- g. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.⁵⁷

Adapun tugas Satpol PP yang dilakukan Pada saat operasi penertiban adalah sebagai berikut :

- a. Membacakan/ menyampaikan surat perintah penertiban.
- b. Melakukan penutupan/ penyegelan.
- c. Apa bila ada upaya dari orang/ badan hukum yang melakukan penolakan/ perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/ badan hukum tersebut.
 2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.
 3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/ upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
 4. Apabila menghadapi masyarakat/ pbyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langlah yang dilakukan adalah:
 - a. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
 - b. Mengamankan pihak yang memprovokasi
 - c. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban kedua belah pihak
 5. Dalam upaya melakukan tindakan/ upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/ badan hukum serta masyarakat, maka:

⁵⁷*Ibid.*

- a. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
- b. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidaritas secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
- c. Komandan pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan baerhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.
- d. Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
- e. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindakan lebih lanjut.

Untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah kota Banda Aceh telah membuat dan menetapkan peraturan daerah atau qanun tentang peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang berlaku dalam wilayah hukum kota Banda Aceh yaitu Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan juga Qanun kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Demikian isi diktum kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan Satpol PP kota Banda Aceh. Dari butir-butir dapat dipahami bahwa Perjanjian merupakan sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama dan undang-undang. Adapun perjanjian yang dilakukan oleh pedagang kaki lima kepada Satpol PP, dimana para pedagang kaki lima berjanji kepada Satpol PP untuk tidak melanggar ketentuan-

ketentuan yang ada. Perjanjian yang dibuat tersebut bukanlah bersifat konsensualisme, karena perjanjian ini merupakan pemaksaan dari otoritas untuk dipatuhi dan dijalani masyarakat.⁵⁸

Adapun perjanjian yang dibuat oleh pedagang kaki lima kepada Satpol PP yaitu pedagang kaki lima berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran berjualan dan meletakkan barang di badan jalan dan di tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli.⁵⁹ Sebagai mana yang tertera di dalam Peraturan Wali kota Banda Aceh BAB IV Pasal 11 setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
- b. Berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
- c. Berjualan atau berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. Melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus atau permanen.

Apabila para pedagang kaki lima tetap melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan walikota Banda Aceh tersebut maka barang dagangan pedagang kaki lima akan disita. Penyitaan tersebut dilakukan bila pihak pedagang

⁵⁸Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana perjanjian tersebut dilaksanakan atas dasar keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak tentang isi perjanjian yang ingin mereka laksanakan. Perjanjian tersebut tidak akan sah dan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak yang melaksanakan merasa terpaksa atau ada kekeliruan terhadap isi perjanjian yang ingin mereka sepakati.

⁵⁹ Surat Pernyataan Perjanjian Barang Sitaan antara Pedagang Kaki Lima dengan Satpol PP kota Banda Aceh.

kaki lima telah melakukan pelanggaran secara berulang-ulang sebagaimana yang telah disepakati antara pihak Satpol PP dan warga PKL.

Berikut ini penulis paparkan salah satu contoh diktum perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP dan warga kota Banda Aceh yang juga merupakan surat peringatan tentang keharusan pedagang kaki lima untuk mematuhi Perwal Kota Banda Aceh, yaitu:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirullah

Tanggal lahir : 24 April 1980

Pekerjaan : Pedagang

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. Belibis Ujung No. 11 A Gp. Ateuk Pahlawan Kec.
Baiturrahman Kota Banda Aceh

Telah ditegur dan diperingatkan oleh petugas akibat kelalaian saya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Daerah/Qanun tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berlaku dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Selanjutnya saya menyatakan/berjanji dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh.
2. Menyatakan/berjanji dengan sesungguhnya,
 - a. Bahwa saya tidak akan mengulangi pelanggaran berjualan dan meletakkan barang di badan jalan/trotoar, di Jalan Sultan Iskandar Muda Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan pada tempat-tempat terlarang lainnya dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum serta tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan.
 - b. Adapun terhadap barang sitaan milik saya terdiri dari 1 (satu) unit Rak Es Teler yang sudah diselesaikan pada Kantor SATPOL PP dan WH Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam keadaan lengkap.

- c. Apabila terulang ke-2 kalinya maka saya bersedia barang saya disita oleh Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan tanpa meminta ganti rugi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Apabila saya tidak mengindahkan pernyataan ini maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Demikian PERNYATAAN/PERJANJIAN ini saya perbuat dengan sesungguhnya/ sebenarnya dalam keadaan sehat dan waras tanpa paksaan dari pihak manapun juga untuk menjadi bahan keterangan selanjutnya.⁶⁰

Dalam melakukan penyitaan ada tiga upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu:

1. Teguran secara lisan, hal ini sebagai peringatan awal bahwa pihak PKL telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Banda Aceh.
2. Surat peringatan, merupakan langkah kedua yang diterapkan setelah ditegur tetapi masih tidak ada efek atau perubahan terhadap perilaku PKL tersebut.
3. Eksekusi merupakan langkah terakhir atau langkah ke-3 yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Satpol PP untuk melakukan eksekusi barang-barang pedagang kaki lima tersebut⁶¹.

Ketiga langkah prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP kepada pihak PKL merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh pada Pasal 44 yang berbunyi :

⁶⁰ Isi surat pernyataan perjanjian yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan Satpol PP kota Banda Aceh.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 06 November 2017, di Banda Aceh

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penyegehan/penghentian sementara kegiatan
 - d. Pencabutan izin
 - e. Penyitaan dan
 - f. Pembongkaran
- (2) Pemberian sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Dalam perjanjian tersebut juga para pedagang kaki lima juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan mereka dan apabila mereka melanggar ke-2 kalinya maka mereka bersedia barang dagangan mereka disita oleh petugas Satpol PP dan WH kota banda Aceh dan tanpa meminta ganti rugi kepada pemerintah kota Banda Aceh.⁶² Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pedagang kaki lima. Dan barang sitaan yang disita oleh satpol pp akan dimusnahkan apabila perkara tersebut sudah diselesaikan dan apabila belum selesai maka barang-barang tersebut akan dijadikan barang bukti apabila perseolan tersebut sampai ke pengadilan.

Dalam melakukan penyitaan Satpol pp tidak langsung menyita barang-barang pedagang kaki lima tetapi ada tahapan-tahapan yang dilakukan terlebih dahulu seperti melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar. Apabila masih melanggar baru ditindak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Qanun kota Banda Aceh.

⁶² Surat Pernyataan Perjanjian Barang Sitaan antara Pedagang Kaki Lima dengan Satpol PP kota Banda Aceh.

3.2. Konsekuensi Perjanjian Eksekusi terhadap Harta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disita oleh Satpol PP Kota Banda Aceh

Harta dalam Islam sebagai salah satu unsur asasi yang harus diproteksi dan dilindungi sebagai manifestasi dari *maqâshid al-syari'ah*. Harta penting untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi pemiliknya karena dengan harta yang dimilikinya akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya terutama pada tataran *dharuriyyah*, dan juga *hajjiyah*, sebagai standar kehidupan ideal yang ingin dicapai, meskipun banyak juga yang menginginkan kehidupannya bergelimang harta untuk memenuhi kebutuhan *tersier* sebagai kebutuhan *tahsiniyyah* yang tidak terbatas,⁶³ namun kadang kala menjadi prioritas bagi masyarakat modern.

Harta bagi umat Islam juga sebagai salah satu *essential principle* dalam menjalankan ajaran agamanya dan dari dimensi sosial. Pada aspek religi harta menjadi sarana untuk mengamalkan ibadah *mâliyah*. Setiap umat Islam yang baik dan shalih menginginkan harta sebanyak-banyaknya digunakan untuk kepentingan ibadah baik dalam tataran wajib seperti zakat, maupun dalam tataran sunnat seperti sedekah, kurban dan infaq dan lain-lainnya, sehingga semakin mendekatkannya kepada Allah sebagai hamba yang mengedepankan aspek '*ubudiyah mâliyah*-nya kepada Allah SWT.

Untuk mendapatkan harta dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah banyak tentu membutuhkan usaha yang maksimal untuk memperolehnya dengan

⁶³Abdul Rahman, dkk, *Maqasid Syari'ah dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

berbagai cara, baik dengan bekerja maupun dengan mengusahakannya seperti berdagang, bertani dan lain-lain. Sehingga dengan usaha yang maksimal setiap orang akan memperoleh pendapatan yang diinginkannya sebagai hasil pencarian dalam hidupnya.

Setiap tindakan pasti sudah tentu ada konsekuensi atau akibatnya. Akibat yang timbul dari ketidakpatuhan para pedagang kaki lima yaitu barang-barang pedagang kaki lima akan disita oleh Satpol PP. Adapun tujuan dari penyitaan tersebut yaitu untuk efek jera bagi pedagang kaki lima, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut.⁶⁴

Penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketaatan masyarakat terhadap peraturan kota Banda Aceh yang telah dibuat *stakeholders*-nya. Dalam melakukan penertiban aparat Satpol PP tidak langsung melakukan penyitaan terhadap barang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Pada saat pelanggaran yang pertama aparat Satpol PP terlebih dahulu memberikan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki lima yang melanggar dan setelah beberapa kali diberikan sosialisasi masih tidak ada perubahan maka akan dilanjutkan dengan peringatan surat menyurat yaitu surat teguran untuk tidak berjualan di tempat tersebut. Setelah ditegur dengan surat peringatan tersebut masih tetap melanggar dan tidak ada perubahan maka akan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 06 November 2017, di Banda Aceh

dilakukan tindakan lanjut yaitu dengan cara menyita gerobak dagangan atau barang-barang dagangan pedagang kaki lima tersebut.⁶⁵

Setelah barang dagangan pedagang kaki lima disita maka harus diselesaikan dengan cara membawa fotocopy KTP ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh lalu diproses dengan cara pembuatan surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani serta melampirkan materai Rp 6000.

Problematika sering dianggap sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya risiko, sehingga kejadian tersebut dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan oleh para pihak.⁶⁶ Adapun risiko dari perjanjian eksekusi yang dibuat antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP dan WH jika melanggar perjanjian yang telah dibuat maka pedagang tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.⁶⁷ Adapun ketentuan tindak pidananya sebagaimana yang telah disebutkan pada BAB IX tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 20 Qanun No. 3 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 06 November 2017, di Banda Aceh.

⁶⁶ Ferry N Idrose, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 7.

⁶⁷ Surat Pernyataan Perjanjian Barang Sitaan antara Pedagang Kaki Lima dengan Satpol PP kota Banda Aceh

(2). Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Namun problematika Pedagang kaki lima di kota Banda Aceh belum sampai ketahap pengadilan dikarenakan pedagang kaki lima di kota banda Aceh masih dalam tahap pembinaan. Tetapi apa bila pedagang kaki lima setelah melakukan perjanjian bermaterai dan masih mengulangi kesalahannya maka aparat Satpol PP akan menyita barang dagangannya dan tidak dikembalikan selama seminggu dan apabila masih tetap melanggar maka barang dagangannya disita dan tidak dikembalikan lagi.⁶⁸

Adapun tujuan dari penyitaan tersebut yaitu untuk memperbaiki tingkah laku pedagang kaki lima yang bersangkutan agar menyadari atas kesalahannya, dan tidak mengulanginya lagi atau untuk membimbing pedagang kaki lima agar menjadi lebih tertib dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang telah dilakukannya sebelumnya⁶⁹.

Dengan demikian konsekuensi yang langsung diterima oleh pihak PKL bila telah mendapat teguran namun masih melakukan kesalahan yang sama maka pihak Satpol PP akan menyita langsung harta pihak PKL yang biasanya berupa gerobak dorong dan barang dagangan lainnya. Pihak Satpol PP memiliki dasar legalitas untuk memberlakukan ketentuan hukum kepada pihak PKL yang telah melanggar qanun yang ditetapkan dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh, sehingga dengan penerapan hukum yang konsisten pihak PKL akan mampu belajar dari pengalaman

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Irhas, Anggota Satpol PP, Tanggal 10 November 2017, di Banda Aceh

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Irhas, Anggota Satpol PP, Tanggal 10 November 2017, di Banda Aceh

sesama PKL lainnya yang hartanya disita akan menerima dampak buruk atau akibat dari pemberlakuan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Perda atau Qanun dalam wilayah Banda Aceh. Bahkan akibat dari penyitaan harta PKL oleh Satpol PP dan WH akan kehilangan modal usahanya padahal modal dan aset pihak PKL tersebut merupakan hal yang cukup sulit untuk dikumpulkan dan sering menjadi dilema utama pihak PKL. Seandainya modal cukup besar tersedia dapat dipastikan PKL akan mengubah statusnya dari pedagang kaki lima menjadi pedagang di kios ataupun di toko yang disewanya, namun kekurangan modal tersebutlah yang menyebabkan pihak PKL tidak mampu menyewa lapak atau tempat yang layak untuk lokasi usahanya.

Penyitaan harta PKL oleh Satpol PP sebagai bentuk eksekusi akibat pelanggaran Perda dan Qanun Kota Banda Aceh tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi PKL maka terpaksa pihak Satpol PP dan WH akan mengajukan kasus tersebut ke level lebih tinggi sebagai langkah lanjutan berikutnya ke aparat penegak hukum yang formal dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh yaitu aparat kepolisian dan kejaksaan.⁷⁰

Oleh karena itu pihak PKL harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap qanun yang telah ditetapkan. Prilaku tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang telah diaplikasikan tersebut bukan merugikan Pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi menimbulkan kesemrautan dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap stabilitas kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Propinsi Aceh yang

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Fakri, Kepala Penyidik Satpol PP dan WH, Tanggal 6 November 2017, di Kota Banda Aceh.

membutuhkan kepatuhan yang baik dari seluruh warga untuk patuh terhadap semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk semua warga agar kota Banda Aceh semakin baik, teratur dan nyaman untuk semua baik warga kota Banda Aceh maupun untuk warga yang berkunjung ke kota ini.

Apalagi bila pihak Satpol PP mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut berupa penerapan sanksi pidana, hal ini tentu saja sangat merugikan pihak PKL karena akan menyita seluruh waktu dan energinya untuk menghadapi semua proses hukum yang akan berlangsung. Sehingga dapat menyebabkan hilangnya kesempatan atau waktu untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya.

Adapun konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat oleh pedagang kaki lima dengan Satpol PP yaitu bagi PKL yang melanggar Peraturan Daerah ataupun Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh maka barang-barang dagangan pedagang kaki lima tersebut dista oleh pihak yang berwajib, dan barang-barang tersebut tidak akan dikembalikan lagi.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Penyelesaian Sitaan Harta PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh

Perjanjian merupakan suatu ikrar antara satu orang dengan pihak lain untuk mengikat dirinya terhadap sesuatu sebagai objek transaksi dengan saling berjanji untuk konsisten terhadap perjanjian yang telah dibuatnya⁷¹ dan perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari

⁷¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

perjanjian yang dibuatnya.⁷² Suatu perjanjian yang dibuat para pihak tidak akan memiliki *feedback* bila tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat dan penting sekali dilakukan kesepakatan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu⁷³. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*

Dengan dasar ayat ini menjadi pedoman dasar untuk melakukan perjanjian dan menunaikan kesepakatan yang telah dibuat tersebut, selama kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum syara'. Terkait dengan fokus kajian dalam penelitian ini, perjanjian yang dibuat antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP Kota Banda Aceh sering sekali timbul dilema, karena pihak PKL sering abai dan enggan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, meskipun awalnya pihak PKL telah *deal* dengan item perjanjian yang dimuat dalam perjanjian dibuat tersebut.

⁷² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

⁷³ Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Imam Jalaluddin as-Suyuhti, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abu Bakar, cet. 10 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. I. 445.

Diktum-diktum kesepakatan yang dimuat perjanjian antara Satpol PP dan pihak PKL seharusnya menjadi aturan yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh pihak PKL yang berdagang dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh, namun yang terjadi malah pihak PKL selalu melakukan pelanggaran yang sama secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan eksekusi secara paksa terhadap barang dagangan yang mereka gelar di lokasi yang terlarang untuk berdagang.

Setiap barang yang telah disita akan dikembalikan apabila pedagang kaki lima berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya dan berjanji akan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh.⁷⁴ Tetapi kenyataannya banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Hal ini mengharuskan pihak PKL melakukan tindakan tegas demi menciptakan suasana kota Banda Aceh yang tertib, rapi, bersih dan indah.

Bila dilihat dari isi surat perjanjian/pernyataan yang telah dibuat oleh pedagang kaki lima dengan Satpol PP Kota Banda Aceh maka dapat dinyatakan bahwa petugas penertiban Perda dan Qanun telah menjalankan aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ketentuan yuridis formalnya. Sehingga bila perjanjian dilanggar maka konsekuensi dari pelanggaran tersebut harus diterima oleh pihak PKL meskipun merugikan mereka baik secara materil dan moril. Hal ini jelas dibolehkan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 06 November 2017, di Banda Aceh

menurut syara', karena pihak Satpol PP menjalankan aturan yang telah disepakati bersama antara masyarakat dengan pemimpinnya yaitu umara'.

Masyarakat harus patuh dengan regulasi yang telah ditetapkan, apalagi pelanggaran yang dilakukan merupakan item dalam diktum perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga sudah sewajarnya pihak PKL harus menerima risiko beserta konsekuensi atas wanprestasi dan pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja. Pemerintah kota Banda Aceh dalam hal ini didelegasikan kepada Satpol PP berkewajiban menegakkan semua peraturan demi keteraturan seluruh sendi pemerintahan untuk kepentingan bersama, dan pihak PKL sebagai masyarakat harus patuh, didasarkan pada firman Allah QS. Annisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati juga Rasulullah(Nya), serta pemimpin-pemimpin kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam ayat ini terdapat perintah menaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, dan para amir. Kita memahami bahwa taat kepada Rasulullah saw wajib dengan ketetapan al-Qur'an maka menjadi keharusan, dengan demikian, menaati amir juga wajiib. Maka dari itu PKL harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Rasulullah menempatkan kepatuhan kepada pemimpin pada posisi kepatuhan kepada diri Rasul dan kepatuhan terhadap Allah.

Dalam hal penyitaan harta milik PKL dan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pedagang kaki lima yang melanggar Qanun Nomor 7 Tahun 2003 perihal ketentuan pidana belum diberlakukan secara komprehensif di Kota Banda Aceh, Pemkot masih berusaha melakukan pembinaan dan juga menjaga mentalitas pihak pedagang agar disiplin dan taat peraturan.⁷⁵

Pihak PKL yang berdagang di Kota Banda Aceh harus objektif dan realistis bahwa pelanggaran terhadap perda yang mereka lakukan jelas menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, terutama penggunaan sarana umum untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan trotoar untuk berdagang, padahal jelas trotoar merupakan sarana publik yang tidak boleh dikuasai secara personal. Bahkan dalam Islam, Allah memerintahkan setiap muslim untuk lebih dahulu mewujudkan kemaslahatan '*ammah* tanpa mengabaikan kemaslahatan pribadi, dan Islam juga menyuruh umat untuk mencari dan memperoleh harta secara halal dan baik. Allah SWT melarang manusia berbuat munkar dan fasid yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan terutama akibat keserakahan yang selalu muncul dalam hidup manusia sehingga mengakibatkan berbagai bencana yang juga dihadapi oleh komunitas masyarakat lainnya.⁷⁶ Seperti halnya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan dan di

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Irhas, Anggota Satpol PP, Tanggal 10 November 2017, di Banda Aceh

⁷⁶ Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 177.

badan jalan yang dapat menghasilkan kesemrautan kota dan dapat mengganggu aktifitas lalulintas.

Dalam asas kemaslahatan dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁷⁷ Namun dalam kenyataanya dalam perjanjian yang dibuat oleh satpol pp dan pedagang kaki lima terdapat kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan bagi pedagang kaki lima dikarenakan barang-barang dagangan mereka akan disita dan tidak akan dikembalikan lagi.

⁷⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 90.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1 Pihak Satpol PP telah membuat perjanjian baku untuk pihak pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar ketentuan Qanun dan Perda dengan klausula-klausula perjanjian yang bersifat represif untuk harus dipahami dan dipatuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh terutama Peraturan Wali kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima juga berjanji tidak mengulangi pelanggaran berjualan dan meletakkan barang di badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalulintas dan ketertiban umum sebagai tempat berjualan yang dapat merusak misi untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota Banda Aceh. Bila pelanggaran juga dilakukan di kemudian hari, harta pihak PKL tidak hanya disita sementara, tetapi dieksekusi dan tidak akan diberikan lagi ke pemiliknya.
- 4.1.2 Segala bentuk risiko akan ditanggung PKL yang melanggar peraturan dan qanun telah ditetapkan oleh Pemkot Banda Aceh. Pihak Satpol PP akan

menyita semua barang dagangan PKL dan bila ingin mengambilnya maka mereka harus membawa foto copy KTP dan bersedia untuk menandatangani surat pernyataan perjanjian yang telah dibuat oleh Satpol PP. Setelah menangani surat tersebut pedagang kaki lima masih tetap melanggar makan barang dagangan disita kembali dan tidak akan dikembalikan. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada PKL tersebut dan juga lesson learn kepada PKL lainnya agar tidak melanggar peraturan yang ditegakkan dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.

- 4.1.3 Dalam hukum Islam perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP dan pihak PKL merupakan aturan sebagai upaya penegakan hukum normatif yang harus ditaati oleh masyarakat demi menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Satpol PP dalam independensinya sebagai *wilayatul qudhah* harus menjalankan regulasinya agar masyarakat mematuhi segala peraturan yang ada tanpa ada tebang pilih dan pilih kasih, semua sama di mata hukum. Dalam Islam, pemimpin dapat menjalankan aturannya untuk menjaga stabilitas masyarakat agar semua fasilitas publik dapat digunakan bersama secara kolektif oleh masyarakat, bukan hanya digunakan oleh segelintir orang. Namun sebagian masyarakat tidak memahami urgensinya penegakan hukum tersebut sehingga harus dikedepankan sikap mengayomi agar kesadaran hukum masyarakat semakin baik, karena kewajiban pemerintah juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertindas secara

ekonomi, sehingga keselarasan penegakan hukum dan kesejahteraan ekonomi perlu dilakukan.

4.2. Saran-saran

Dari pembahasan diatas penulis juga memberikan beberapa saran pada sistem perjanjian dalam penyelesaian eksekusi harta pedang kaki lima dari sita Satpol PP di tinjau menurut hukum islam yaitu:

4.2.1 Bagi pedagang kaki lima baik yang sudah pernah di sita barang dagangannya

maupun yang belum pernah diharapkan agar lebih patuh terhadap peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah kota banda Banda Aceh. Dan harus menepati janji-janji yang telah di tandatangani dalam surat pernyataan perjanjian yang telah disetujui. Karena berdagang di trotoar dan di emperan toko dianggap bertentangan dengan semangat kota Banda Aceh yang memiliki misi untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota Banda Aceh.

4.2.3 Selama ini pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah

lumayan bagus tetapi perlu di pertegaskan kembali peraturan-peraturan mengenai pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima enggan melanggar kembali kesalahan-kesalahan yang sering mereka lakukan. Kurangnya ketegasan dalam menetapkan hukuman yang dilakukan oleh satpol PP makanya pedagang kaki lima semakin membandel, dan tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam (Syarah Bulughul Maram)*, (Jakarta: Darul Haq, 2007
- Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qaran, jilid 3, Iran: Al Huda, cet II, 2006.
- Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, cet. 5*, Jakarta: Kencana, 2011.
- A. Rahman I Doi, *Muamalah (Syari'ah The Islamic Law)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Az-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Garabi al-Islami, 1983.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang kaki lima](http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima), Diakses pada Tanggal 15 Januari 2017.
- Ihsan Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-1, 2010.
- M. Abdul Mujib, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. Ke-1, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. ke-1, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakri, 2000.
- Muzakir Abu Bakar, *metodelogi penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 15
- Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1996.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pemerintah Islam*, Bangil Jatim: Al-Izzah, 1996
- Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008. dan juga dalam Pasal 1313 KUHperdata.
- Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 857/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- P e r t a m a :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 - Husni A. Jallil, S.Hi., MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Rizki Maulida Putri
N I M : 121309871
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Penetapan Sanksi Pada Penebusan Harta Pedagang Kaki Lima Dari Staan Satpol PP Ditinjau Menurut Hukum Islam
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017.
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2017
D e k a n

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197305141997031001

- Tembusan :
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HES;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Asip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Rizki Maulida Putri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Paya Rabo Lhok, 29 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309871
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Ie Masen Kayee Adang
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Hasbi
 - b. Pekerjaan : Guru
 - c. Ibu : Asmawati
 - d. Pekerjaan : Bidan
 - e. Alamat : Desa Paya Rabo Lhok, kec. Sawang, Acut
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN. 2 sawang Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTSS. Misbahul Ulum Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : SMAN 1 Muara Batu Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi Syariah : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas
dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk
2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Januari 2018

Rizki Maulida Putri